



PENETAPAN

Nomor : 56./Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Handayati Bahar.
Tempat /Tanggal lahir : Tombolo / 22 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Agama : Islam
Alamat : Di Jl Sam Ratulangi Ds Polewali Kec Gantarang.
Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 Januari 2020 di bawah Register Nomor :56./Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa pemohon bernama Handayati Bahar Lahir di Tombolo pada tanggal 22 Desember 1972, berdasarkan Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 05 Desember 2014 Nomor : A. 9306354 ;
- ☐ Bahwa tempat dan tahun kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan tempat dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016212730002 tanggal 10 September 2015,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14012020-0013 tanggal 14 Januari 2020, Kartu Keluarga Nomor : 7302011703110006 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Bulukumba, tertulis Handayati Bahar lahir di Bulukumba tahun 1973;

- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan tahun kelahiran pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon **Handayati Bahar** lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Desember 1973 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302016212730002 tanggal 10 September 2015, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14012020-0013 tanggal 14 Januari 2020, Kartu Keluarga Nomor : 7302011703110006 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba diubah menjadi **Handayati Bahar** lahir di Tombolo pada tanggal 22 Desember 1972 ;
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana pada petitem kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Paspor di beri tanda P-2;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran kelahiran di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Riska di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis di KTP dan di Akta Kelahirannya nya tidak benar.
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon yang benar yang tertera di paspor milik pemohon.
- Bahwa maksud pemohon merubah tempat lahir dan tahun kelahirannya di KTP dan di Akta kelahirannya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indo Tang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis di KTP dan di Akta Kelahirannya nya tidak benar.
- Bahwa tempat lahir dan tahun kelahiran pemohon yang benar yang tertera di paspor milik pemohon.
- Bahwa maksud pemohon merubah tempat lahir dan tahun kelahirannya di KTP dan di Akta kelahirannya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat dan tahun kelahiran pemohon yang benar adalah Handayati Bahar tempat tanggal lahir di **Tombolo tanggal 22 Desember 1972.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tempat lahir dan juga tahun kelahirannya pemohon yang tertera di akta kelahirannya dan di KTP tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon Handayati Bahar lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Desember 1973 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk nomor : 7302016212730002 tanggal 10 September 2015, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302011703110006140120200013 tanggal 14 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba **diubah** menjadi Handayati Bahar lahir di Tombolo pada tanggal 22 Desember 1972..
3. Memerintahkan pejabat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua untuk di catat dalam register sesuai ketentuan perundang undangan.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 96.000 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rodding,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rodding.SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	96.000,-